SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1982 Seri: D.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: XIV Tahun 1981

Tentang:

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi, diperlukan suatu perencanaan yang ditangani secara khusus oleh suatu badan perencanaan;

b. Bahwa sejak Tahun 1972 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah dibentuk Badan Perancang Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung No.75/BK-HUK/1972 tertanggal 23 Agustus 1972;

c. Bahwa kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 telah ditetapkan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Bahwa agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Badan Perencanaan dapat melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera disempurnakan kedudukan hukumnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
3. Keputusan Presiden RI. No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Wilayah	:	ialah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
d. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
e. Sekretaris Wilayah/ Daerah	:	ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II	:	ialah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat II.
g. Instansi Vertikal	:	ialah Perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai Wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
h. Bagian Keuangan	:	ialah Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
i. Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.	:	ialah Dinas/Satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
j. Peraturan Daerah	:	ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
k. Perencanaan Pembangunan	:	ialah suatu usaha dan atau kegiatan untuk merencanakan/ menetapkan arah pembangunan regional yang memenuhi aspirasi rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan tetap berpijak di atas dasar arah pembangunan Nasional sebagaimana terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.

(2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3.

Tugas pokok BAPPEDA Tingkat II adalah:

a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.

b. Berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional/Regional dan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAPPEDA Tingkat II menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah, yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pelita daerah.

b. Menyusun Repelita Daerah.

c. Menyusun program-program tahunan, sebagai pelaksanaan rencana-rencana termaksud pada butir a dan b pasal ini, yang dibiayai daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Nasional.

d. Melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan di antara Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.

e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah.

g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut.

h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

i. Melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6.

Segala hak, kewajiban serta kekayaan milik BAPPEMKA Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung beralih kepada BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 7.

Hal-hal yang mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan BAPPEDA Tingkat II diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang ditetapkan terdahulu dan segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal disahkan.

Bandung, 16 Desember 1981

an.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Wakil Ketua	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap / ttd.,	Cap / ttd.
I. SUYATNA	SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 17 Maret 1982 No.188/342/SK.366-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 3 April 1982 Tahun 1982 No.3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.,

Drs. TATANG MACHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003